

PENGAWASAN BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR IZIN EDAR DI KOTA DENPASAR*

Oleh:

Desak Nyoman Citra Mas Saraswati**
I Gusti Ngurah Dharma Laksana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perlindungan konsumen dalam pemenuhan pangan seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen atas produk olahan makanan yang beredar di pasaran. Namun seiring berjalannya waktu konsumen sering mendapat akibat memprihatinkan dari segi kesehatan akibat dari produsen dan distributor makanan yang mementingkan efek praktis demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak – banyaknya namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas serta mutu makanan itu sendiri. Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki peranan untuk tetap menjaga kestabilan kepercayaan masyarakat dalam mengawasi produk olahan makanan yang beredar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan BPOM terhadap produk makanan yang tidak sesuai dengan Standar Izin Edar di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM sudah melaksanakan upaya *pre-market control* dan *post-market control* sebagai bentuk perlindungan yang dilaksanakan untuk menjamin ketahanan mutu dari produk makanan yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar dan Undang – Undang yang berlaku serta melaksanakan upaya administratif dan upaya hukum terhadap produk dan pelaku usaha yang terbukti melanggar standar izin edar.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengawasan, Makanan

* Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai Standar Izin Edar Di Kota Denpasar merupakan karya ilmiah diluar skripsi

**Desak Nyoman Citra Mas Saraswati adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: gekmascitra@yahoo.co.id

***Gusti Ngurah Dharma Laksana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Consumer protection in the fulfillment of food should have been received by each consumers on the processed food product in the market. However as the time goes by, consumers oftenly bear the concerning risk in terms of physical and non-physical health arise from the way Producer and Distributor take the practical way to gain as much benefits as they can without balancing it with the proper quality control and improvement of such products. The Department of Medicine and Food Supervisor (BPOM) has the role of maintaining the stability of the people's trust in supervising the distributed processed food products. This research is done to examine the effectiveness of BPOM supervision towards products which are not in compliance with the Standard of Distribution in Denpasar. The result shows that BPOM has done pre-market control and post-market control as a form of protection to ensure the quality assurance of the food distributed within the people in accordance with the standard and the Acts in force, and implement administrative efforts and remedies for products and businesses that are proven to violate the standards of distribution permits.

Keywords: Consumer Protection, Supervision, Food

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, berkembang pula cara produsen makanan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari produk yang dijualnya. Salah satunya adalah dengan tidak menjaga kualitas dan mutu dari olahan makanan tersebut. Masyarakat tentunya sangat mengharapkan keamanan dari produk olahan makanan yang sudah memiliki izin edar. Konsumen sering mendapat akibat memprihatinkan dari segi kesehatan akibat dari mementingkan efek praktis tersebut.¹ Bagi konsumen merk terkenal dengan izin edar menjadi jaminan dari nilai kualitas hasil produksi.² Semua produk olahan makanan

¹ Ahmadi Miru, 2017, Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, ed.1, cet.3, Rajawali Pers, Depok, h.14

² I Made Dwi Prasetya, 2018, "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek)",

yang dipasarkan haruslah memiliki izin edar seperti yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan “Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Serta ditegaskan kembali dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 91 ayat (1) menyatakan “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.”

Di Indonesia terdapat Lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap olahan makanan yang beredar yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, menurut Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal (1) disebutkan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.”

Pengaturan mengenai produk olahan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki izin edar sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana di dalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk.

Namun pada kenyataannya, kesenjangan antara *das sollen*

dan *das sein* terlihat masih terjadi, BPOM dalam melakukan fungsi pengawasan berupa sidak di pasaran masih sering menemukan beberapa produk olahan makanan yang memiliki izin edar namun seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan produksinya tidak bisa mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan standar awal saat proses untuk mendapatkan izin edar seperti produk makanan Oreo yang sudah sangat terkenal dan sudah memiliki izin edar bertahun – tahun dalam penyidikan di lapangan dilakukan pengujian dan positif mengandung melamin bisa beredar dalam masyarakat.

Hal tersebut tentu sangat merugikan masyarakat karena masyarakat menganggap makanan yang sudah memiliki izin edar sudah aman dikonsumsi, namun kenyataannya masih ditemukan ada yang mengandung zat berbahaya. Maka dari itu jurnal ini membahas lebih lanjut mengenai bagaimana Pelaksanaan Pengawasan BPOM terhadap Produk Makanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Izin Edar di Kota Denpasar dan bagaimana upaya penyelesaian BPOM di Kota Denpasar terhadap produk yang terbukti mengandung zat berbahaya dan bagaimana sanksi yang dapat diterapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang tersebut diatas maka penulis dapat menarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini. Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM di Kota Denpasar?
2. Bagaimana upaya penyelesaian BPOM di Kota Denpasar terhadap produk yang terbukti mengandung zat berbahaya

dan bagaimana sanksinya?

1.3 Tujuan

Tujuan Umum dari penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman agar tetap dipertahankannya perlindungan yang menjamin terpenuhinya standar kesehatan dari produk makanan yang dikonsumsi memenuhi ketentuan izin edar dari BPOM di Kota Denpasar.

Tujuan Khusus dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk olahan makanan yang sudah memiliki izin edar dari BPOM Kota Denpasar serta bagaimana upaya penyelesaian BPOM di Kota Denpasar terhadap produk yang tidak sesuai izin edar serta sanksi yang dapat diterapkan dari pelanggaran tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam jurnal ini metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau disebut pula dengan penelitian lapangan³ dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan fakta (*fact approach*). Yang dimana melihat dari segi hukum sesuai dengan undang – undang yang berlaku saat ini sebagai pendekatan secara yuridis yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal⁴. Dan melihat secara langsung penelitian di lapangan sebagai pendekatan secara empiris. Metode penelitian yuridis empiris mencakup mengenai implementasi dari ketentuan hukum

³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h.15.

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.36.

normatif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Produk Makanan yang Sudah Memiliki Izin Edar oleh BPOM

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengetahuan yang dimiliki, masyarakat dituntut untuk lebih praktis memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sangat banyak inovasi produk olahan makanan yang diciptakan untuk memberikan efek praktis tersebut.⁵ Di Indonesia seluruh produk makanan yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya dianggap sudah aman dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium. Hal tersebut juga didasarkan karena semua produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah Indonesia, baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM.⁶

Kondisi produk olahan makanan tentunya dianggap aman apabila sudah bersertifikasi memiliki izin edar dari BPOM yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang memiliki peranan untuk melindungi masyarakat dalam bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu untuk melindungi konsumen pemerintah

⁵ I Kadek Surya Tamanbali, 2013, "Hak - Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen" Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.1, No.08, Hal:2.

⁶ Novri Dimas Pamory, 2016, Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar □ *Jurnal Ilmiah* Vol 4. No 2, Maret 2016, h. 10

Republik Indonesia membentuk Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II yang diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Perlindungan Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mendiasi, arbitrase, atau konsiliasi⁷

Sistem pengawasan komprehensif atau pengawasan yang bersifat luas dan lengkap dilaksanakan sesuai dengan kewewenangan BPOM yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 80 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 3 huruf d menyatakan bahwa BPOM menyelenggarakan beberapa fungsi yang diantaranya “pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan setelah beredar”. BPOM di Kota Denpasar dalam hal ini melaksanakan cakupannya melalui pola pengawasan yaitu dengan melaksanakan program *Pre-Market* dan *Post-Market* yang bertujuan untuk mengurangi peredaran produk yang tidak sesuai dengan standar izin edar di Kota Denpasar. Pola pengawasan tersebut tentunya juga bertujuan agar produk olahan makanan yang beredar terjamin mutunya dan mampu bersaing secara sehat.

Pengawasan *Pre-Market* merupakan pengawasan yang dilaksanakan sebelum beredarnya produk di masyarakat melalui penilaian data penunjang dan pengujian laboratirium serta sertifikasi sarana produksi sesuai dengan persyaratan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. *Pre-Market* dilaksanakan melalui beberapa tahapan proses yaitu yang pertama adalah standarisasi yang berbentuk penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait pengawasan sehingga dapat menjadi acuan secara terpusat, yang dimaksudkan agar produk yang akan diedarkan

⁷ Dewa Gde Rudy et. al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 110.

tersebut memiliki izin edar yang berlaku dan diakui secara nasional. Dilanjutkan dengan regulasi yaitu pelaksanaan yang didukung oleh sumber daya yang baik secara kualitas maupun kuantitas dengan laboratorium pengujian mutu yang kompeten, independen, dan transparan. Kemudian yang terakhir pengawasan dilaksanakan berupa evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor izin edar resmi dari pemerintah, hingga akhirnya dinyatakan aman dan dapat di produksi serta diedarkan kepada konsumen.

Serta Pengawasan *Post-Market* yaitu pengawasan yang dilaksanakan sesudah suatu produk memiliki nomor registrasi atau izin edar dari BPOM. Dilaksanakan dengan melakukan inspeksi pemeriksaan sarana produksi, distribusi, sampai dengan pelayanan serta melaksanakan sampling yang dilanjutkan dengan pengujian pemantauan *farmakovigilan* dan pengawasan label. Pengawasan *Post-Market* ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana konsistensi mutu dari suatu produk, keamanan dan informasi produk yang dilaksanakan sama seperti proses lainnya yaitu secara terpadu, konsisten dan terstandar yang melibatkan BPOM di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia, sedangkan pada wilayah yang sulit dijangkau maka pengawasan ini dilaksanakan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, secara tidak langsung hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.⁸ Bentuk perlindungan Konsumen dalam peredaran produk makanan dan

⁸ Ni Made Dwi Nurmahayani, 2016, Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, Jurnal Hukum Perdata Udayana Vol.4 No.3. h.2 Link
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18970/12433>

minuman kemasam bukan hanya dalam bentuk perlindungan hukum privat, namun yang lebih kuat yaitu adanya perlindungan hukum publik karena mencakup kepentingan publik.⁹ Maka dari itu penyusunan standar *Pre-Market* dan *Post-Market* dilakukan secara terpusat agar sesuai dengan prinsip kepastian dan keadilan, yang dimaksudkan agar berlaku secara nasional dan terhindar dengan perbedaan standar yang mungkin terjadi dalam setiap provinsi.

Salah satu contohnya adalah terhadap produk makanan Oreo, yang dimana Produk makanan Oreo di Indonesia memiliki 2 distributor dengan produksi yang berbeda, yaitu yang diproduksi melalui PT. Kraft Foods Inc yang merupakan produksi dalam negeri dan melalui distributor China yaitu PT. Nabisco Food (Suzhou) Co.Ltd.¹⁰ Berdasarkan hasil uji laboratorium BPOM pada September 2008 produk makanan Oreo produksi China terbukti mengandung melamin sebesar 366.08 mg/kg dan sebesar 361.69 mg/kg.¹¹ Produk Oreo China tersebut sudah memiliki izin edar namun terbukti mengandung melamin tentunya sangat disayangkan karena dapat merugikan masyarakat.

Data Badan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa makanan memegang potensi peminatan tertinggi yakni mencapai 41,69% yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana publikasi citra merek dari sebuah produk oleh perusahaan demi mendapatkan

⁹ Edy Nurcahyo, 2018, Pengaturan Pngawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3 September 2018, h. 409. Link <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42227/25869>

¹⁰ Yati May Sari, *Kasus Oreo*, URL: https://www.academia.edu/10090394/KASUS_OREO, diakses tanggal 16 Agustus 2019.

¹¹ *ibid*

profit.¹² Dengan adanya kasus tersebut tentu membuktikan bahwa aspek perlindungan konsumen terkait hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk olahan makanan itu belum terpenuhi. Oleh karena itu maka pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market* harus dilaksanakan dengan lebih tegas dan menyeluruh sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta diperlukan peran masyarakat secara lebih aktif sebagai kontrol akhir terhadap pengawasan peredaran produk olahan makanan yang beredar di Indonesia. Karena menurut

2.2.2 Upaya penyelesaian BPOM di Kota Denpasar terhadap Produk Olahan Makanan yang Terbukti Tidak Sesuai dengan Standar Izin Edar

Perlindungan konsumen dalam olahan produk makanan seharusnya didapatkan oleh setiap konsumen atas produk olahan makanan yang beredar di pasaran. Ditemukannya Produk Oreo impor dari Negara China yang terbukti mengandung melamin dalam sidak produk makanan dipasaran¹³ tidak sesuai dengan pasal 7 huruf d Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Tentu sangat memprihatinkan apabila terjadi peningkatan harga namun tidak diikuti dengan peningkatan kualitas atas produk itu

¹² Anak Agung Gede Surya Nanda, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Iklan Makanan Tidak sesuai dengan Kondisi Barang yang Diperdagangkan”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol:6, No:11, Hal 9.

¹³<https://nasional.kompas.com/read/2008/09/25/16385081/bpom.denpasar.temukan.ribuan.produk.makanan.berbahaya> , diakses tanggal 11 September 2019

sendiri.

BPOM di Kota Denpasar melaksanakan beberapa upaya penyelesaian untuk meminimalisir beredarnya produk olahan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. I Wayan Eka Ratnata, Apt. selaku Kepala Bidang Penindakan BPOM di Kota Denpasar menyatakan upaya yang dilaksanakan tidak hanya terhadap produk namun juga terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran melalui pola tindak lanjut yang dimana dalam pelanggaran pertama masih mengedepankan pembinaan karena BPOM sendiri tidak memiliki wewenang untuk membatasi jumlah distributor yang akan mengedarkan produk olahan makanannya baik dari dalam maupun luar negeri.

Upaya yang dilaksanakan BPOM di Kota Denpasar terhadap produk olahan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar dapat dilaksanakan melalui tindakan:

- a. Pemusnahan: Produk yang tidak sesuai dengan standar izin edar dimusnahkan langsung oleh pemilik usaha dengan tetap diawasi oleh pihak BPOM sebagai saksi yang selanjutnya dibuatkan berita acara,
- b. Penyitaan: Penyitaan dilaksanakan apabila ditemukan produk olahan makanan yang tidak sesuai dengan standar izin edar, namun pelaku usaha tidak mau barang tersebut dimusnahkan. Barang yang disita akan dikumpulkan dan akan dimusnahkan secara periodik (satu tahun sekali),
- c. Proses Pengadilan: Apabila pelaku usaha sudah pernah mendapat sanksi pemusnahan atau penyitaan, yang selanjutnya akan dilaksanakan gelar kasus (evaluasi) untuk meninjau tingkat kesalahannya apakah dilihat memiliki unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan. Karena

dikhawatirkan pelaku usaha belum jera atas sanksi sebelumnya dan mengulangnya dengan sengaja. Dan barang yang sudah disita sebelumnya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan.

Upaya yang dilaksanakan BPOM terhadap pelaku usaha yang melanggar standar izin edar dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Secara Administratif dengan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Pejabat BPOM, apabila tetap tidak diindahkan maka akan diberikan surat peringatan keras. Pencabutan izin juga dapat dilaksanakan oleh BPOM langsung apabila memang BPOM yang mengeluarkan izin tersebut. Apabila izin dikeluarkan dari luar BPOM maka BPOM berhak untuk memberikan surat rekomendasi untuk pencabutan atau pembekuan terhadap izin usaha yang ditujukan kepada instansi terkait yang mengeluarkan izin tersebut. Dan yang terakhir dapat dilakukan upaya administratif berupa penutupan dari usaha yang melanggar dari ketentuan standar izin edar tersebut.
- b. Secara Hukum melalui proses pengadilan akan dilakukan apabila ditemukan pelaku usaha sudah pernah mendapat sanksi pemusnahan atau penyitaan, namun tetap tidak mengindahkan dan dilihat apakah memiliki unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan. Sanksinya yang didapatkan bervariasi mulai dari sanksi denda, sanksi hukuman percobaan, dan sanksi kurungan. Sanksi ini dapat disesuaikan dengan Undang – Undang yang menjerat sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Upaya administratif seperti yang dikemukakan diatas tercantum dalam pasal 54 angka (2) Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dengan denda paling tinggi adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM di Kota Denpasar terhadap produk makanan yang sudah memiliki izin edar dilaksanakan dengan sistem Komperhensif yang dimana dalam cakupannya melaksanakan *pre-market* yang berupa evaluasi produk sebelum mendapatkan nomor dan izin edar resmi dari pemerintah, sehingga akhirnya dinyatakan aman dan dapat diproduksi serta diedarkan kepada konsumen dan *post-market* yang dilaksanakan agar kualitas, konsistensi mutu dan informasi produk tersebut tetap terjaga.
2. Upaya penyelesaian BPOM di Kota Denpasar terhadap produk olahan makanan yang terbukti tidak sesuai dengan standar izin edar adalah pemusnahan, penyitaan dan yang terakhir adalah proses pengadilan. Upaya yang dapat dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari standar izin edar dapat dilakukan dengan dua cara diantaranya adalah upaya administratif berupa peringatan, peringatan keras, pencabutan izin sampai dengan penutupan usaha, dan yang terakhir adalah upaya melalui proses pengadilan.

3.2 SARAN

1. Agar pola pengawasan *Pre-Market dan Post-Market* oleh BPOM dapat berjalan secara maksimal dibutuhkan peningkatan sosialisasi dengan cara berkolaborasi dengan instansi terkait. Dengan adanya kolaborasi diharapkan dapat memberikan

pendidikan kepada konsumen melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta mengeluarkan *public warning* (peringatan kepada masyarakat) bila ditemukan produk makanan yang tidak sesuai dengan standard izin edar di Kota Denpasar.

2. Agar upaya penyelesaian yang dilaksanakan oleh BPOM di Kota Denpasar menjadi semakin efektif ada baiknya untuk mengembangkan lebih matang Sumber Daya Manusia yang sudah ada serta fasilitas yang akan digunakan untuk menunjang dari kesiapan dalam melaksanakan pengawasan serta penindakan yang bisa dilakukan oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru, 2017, Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, ed.1, cet.3, Rajawali Pers, Depok
- Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dewa Gde Rudy et. al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar
- Djoko Windu P. Irawan, Pangan Sehat, Aman, Bergizi, Berimbang, Beragam dan Halal, Forum Ilmiah Kesehatan, 2019, hal 27
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar: Udayana Press

JURNAL ILMIAH

- Anak Agung Gede Surya Nanda, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Iklan Makanan Tidak sesuai dengan Kondisi Barang yang Diperdagangkan”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol:6, No:11,
- Edy Nurcahyo, 2018, Pengaturan Pngawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3 September 2018, h. 409
- I Kadek Surya Tamanbali, 2013, “Hak – Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Mkanan dan Minuman dalam Rangka Perlindungan Konsumen” Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.1, No.08, Hal:2

- I Made Dwi Prasetya, 2018, "Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek)", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol7 No1, Hal.2.
- Ni Made Dwi Nurmahayani, 2016, Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, Jurnal Hukum Perdata Udayana Vol.4 No.3. h.2
- Novri Dimas Pamory, 2016, Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Ilmiah* Vol 4. No 2, Maret 2016, h. 10

PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

REFRENSI

- Lasti Kurnia, BPOM Denpasar Temukan Ribuan Produk Makanan Berbahaya, *URL:*
<https://nasional.kompas.com/read/2008/09/25/16385081/bpom.denpasar.temukan.ribuan.produk.makanan.berbahaya>.
- Yati May Sari, *Kasus Oreo*, *URL:*
https://www.academia.edu/10090394/KASUS_OREO